

**Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri
Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

- 1. Syukron Nur Aziz, M.H**
- 2. Haris Muizzudin, S.H, M.H**
- 3. Mahrus Ali, M.H**
- 4. Intan Nur Fadhilah**
- 5. Elok Mahmudah**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROGRAM PENELITIAN

Judul Program : Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Jenis Program : Penelitian

A. Sifat Kegiatan : Pengembangan

Nama : Syukron Nur Aziz, M.H

NIDN : 2128029004

Pangkat / golongan : Tenaga Pengajar

Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

1. Anggota 2

Nama : Haris Muizzudini, S.H, M.H

Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

2. Anggota 3

Nama : Mahrus Ali,, M.H

Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

4. Anggota 4 : Intan NurFadhilah

Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

5. Anggota 5 : Elok Mahmudah

Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro

Biaya yang diperlukan : 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

B. Lama kegiatan : 1 Bulan

Menyetujui
Dekan Fakultas TIK


Mahrus Ali, M.H
NIDN : 2126068503

Metro, 02 Mei 2023
Ketua


Syukron Nur Aziz, M.H
NIDN: 2128029004

Mengetahui
Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat


Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 210905890

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN


Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Syukron Nur Aziz,M.H

: 2128029004

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinil yang belum dilakukan sebelumnya
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro,02 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular mark on the left and a series of vertical, wavy lines on the right, ending in a small 'S'.

Syukron Nur Aziz,M.H

NIDN : 2128029004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah swt. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 14 Mei 2023

Ketua tim peneliti,



Syukron Nur Aziz, M.H
NIDN 2128029004

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Setelah perkawinan, laki-laki dan perempuan akan menerima tugas dan Kewajiban sesuai kodrat masing-masing. Kewajiban tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Salah satu yang menjadi titik pokok permasalahan dan hambatan dalam perkawinan ialah tidak terjalankannya fungsi dan tugas dari Kewajiban pada para pihak (suami-istri) dalam perkawinan itu sendiri, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai dalam hubungan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Kewajiban suami dan istri dalam hukum keluarga dan bagaimana analisis hukum terhadap Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*). Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pertama, Kewajiban suami istri, yakni Kewajiban suami berupa memberi mahar, nafkah dan memberi pelajaran pada istrinya, sedangkan Kewajiban istri yaitu menjaga harta dan kehormatannya, menaati suami, serta mengatur dan mengurus rumah tangga. Kedua, Kewajiban terhadap anak yaitu memberi nasab yang baik, memberikan susu (*rada'ah*), mengasuh (*hadlanah*) serta memberikan pendidikan yang baik untuk anak tersebut. Ketiga, Kewajiban terhadap harta, suami dan istri bersama-sama memiliki Kewajiban untuk menjaga harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan analisis hukum terhadap Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yakni memiliki keharmonisan dalam mengatur Kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kewajiban, Suami dan Istri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka.....	6
C. Metode Penelitian	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum manusia mempunyai keyakinan rohaniyah berupa iman yang berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Manusia dalam hubungan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya perlu diciptakan suatu keadilan yang memerlukan aturan-aturan hukum dalam rangka terciptanya kebutuhan hidup manusia dan diperlukan suatu sistem untuk mencapaitujuan tersebut. Hal tersebut diperlukan suatu lembaga yang disebut perkawinan, yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan terdapat norma/hukum yaitu: hukum agama, hukum negara dan hukumadat.¹Perkawinan tidak hanya dilakukan dalam hubungan antar kemanusiaan saja, melainkan pula berhubungan dan berkaitan dengan ketuhanan juga dan Rasulullah telah banyak mengajarkan mengenai perkawinan melalui haditsnya serta Rasulullahpun telah mempraktikkan perkawinan dalam kehidupannya yang dalam hal ini dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Maka dari itu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang dalam hal ini menjadikan hubungan antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dalam suatu ikatan yang sah dan terhormat. Hal ini juga dijadikan suatu pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.²Kelompok terkecil dalam suatu negara adalah rumah tangga yang terbentuk dalamsuatu masyarakat yang selanjutnya menciptakan generasi penerus untuk hidup yang akan datang. Rumah tangga menimbulkan sebuah unit dalam suatu masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebuah rumah tangga suami, istri dan anak yang merupakan anggota keluarga didalam rumah tangga tersebut diharapkan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan didalamnya. Oleh karenanya, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.³ Prinsip tersebut dianut dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Menjalankan syariat tersebut,

¹ Amnawaty, 2013, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: Aura UtamaRaharja, hlm. 8

² Ahmad Putra dan Roy Bagaskara, 2020, *Konsep Perkawinan Yang BerKewajiban Dalam Perspektif Zakiah Daradjat*, Yogyakarta: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, hlm. 44- 45.

³ *Ibid.*, hlm. 48

diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Perkawinan merupakan suatu hak untuk dilaksanakan manusia dalam kehidupannya, juga menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28B ayat 1 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴ Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang paling agung dalam hubungan manusia, yang dalam hal ini harus terpenuhi pula syarat-syarat serta rukun-rukun saat hendak melaksanakannya. Perkawinan Islam mengatur mengenai Kewajiban dan hubungan timbal balik antara suami dan istri yang telah melaksanakan pernikahan yang mana hal tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami maupun istri, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita didasarkan pada persetujuan keduanya. Berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal ini berarti dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai Kewajiban sebagai suami istri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan tugas dan Kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka kedua pasangan calon yang akan melangsungkan sebuah perkawinan perlu memiliki kesadaran terhadap Kewajiban yang akan diterima oleh keduanya dalam menyelenggarakan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat pada perkawinan oleh kedua belah pihak menimbulkan sebuah kondisi yang merusak eksistensi dari sebuah perkawinan. Betapa seringnya kita melihat banyak pasangan yang telah menikah lalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan percekocokan dalam sebuah rumah tangga, yang mana rata-rata alasannya itu suami tidak menafkahi istrinya. Jadi ketika diterpa pandemi, ekonomi menurun dan

⁴ *Ibid.*

terjadi cekcok antara suami dan istri, sehingga kebahagiaan dan kedamaian tidak dapat ditemukan dalam perkawinan tersebut.⁵ Sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, yaitu masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan masalah kesejahteraan harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal.. Apabila suami dan istri dapat memenuhi tugasnya dan berkewajiban, maka kemungkinan akan terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga akan berkurang. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga dari masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Adapun segala sesuatu yang dilaksanakan diperlukan perencanaan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berumah tangga. Hal yang perlu direncanakan sebelum berumah tangga atau menikah yaitu salah satunya mengenai usia dewasa calon mempelai.

Kedewasaan secara yuridis berarti memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, baik orang tua ataupun walinya. Oleh karena itu, apabila seorang yang telah dewasa dan diakui secara hukum, maka ia berkewajiban secara pribadi atas perbuatannya. Di sini, terdapat kewenangan seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu perbuatan hukum.⁶ Maka demi tercapainya tujuan serta keharmonisan dalam rumah tangga agar nantinya tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu salah satunya ketimpangan terhadap Kewajiban dan kedudukan dalam rumah tangga tersebut maka sangatlah diperlukan kematapan dan kedewasaan dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Disimpulkan bahwa setelah perkawinan, kedua belah pihak laki-laki dan perempuan akan menerima tugas dan Kewajiban masing-masing. Kewajiban dan tugas itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul Kewajiban tersebut dan melaksanakannya. Salah satu yang menjadi titik pokok permasalahan dan hambatan dalam perkawinan ialah tidak terjalankannya fungsi dan tugas dari Kewajiban pada para pihak (suami-istri) dalam perkawinan itu sendiri. Sehingga, tujuan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya tidak dicapai oleh pasangan yang telah mengikat dalam hubungan perkawinan. Selain Kewajiban laki-laki dan perempuan akan mendapatkan peran baru, laki-laki berperan sebagai seorang suami, dan perempuan mengambil peran sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, keduanya juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika telah memiliki anak. Secara umum peran kepala keluarga dilakukan oleh suami yang tugasnya mencari nafkah untuk melengkapi kebutuhan sandang, pangan

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/ratusan-perkara-istri-minta-cerai-masuk-kemahkamah-syarayah-jantho-aceh-besar-ini-alasannya/> diakses pada pukul tanggal 27 April 2022 pada pukul 14.10 WIB

⁶ Satih Saidiyah dan Very Julianto, 2016, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Yogyakarta: Jurnal Psikologi Undip, hlm. 125

dan papan. Suami juga berperan sebagai pendamping istrinya, dengan kata lain yaitu menjadi sosok yang selalu ada disampingnya apa pun yang terjadi dengan menghabiskan waktu bersama, serta menjadi teman yang setia dan menyenangkan. Sebagai seorang suami pula harus melindungi serta membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi pendamping yang baik bagi istrinya, tetapi juga meringankan tugas istri dengan cara membantunya seperti mengajak anak-anak bermain dan bersenang-senang serta memberikan istirahat yang berkualitas di tengah kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga memegang peranan yang sangat penting. Selalu menjadi pendamping bagi suami serta menjadi seorang ibu yang dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri pula berperan sebagai rekan yang baik dan nyaman bagi pasangan hidupnya. Istri pula dapat diajak untuk mendiskusikan percakapan mengenai berbagai persoalan. Seorang istri adalah kekuatan dan dorongan untuk kemajuan karir bagi suami. Perkawinan menumbuhkan rasa Kewajiban, artinya hal ini secara jelas menjadikan pembentukan hubungan perkawinan itu sebagai sebuah pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan Kewajiban dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari perKewajiban tersebut. Keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah swt. kepada manusia menjadikan ia sebagai makhluk yang tidak lepas dari yang namanya Kewajiban. Manusia berKewajiban dalam keluarga, dalam ruang lingkup masyarakat dan negara.⁷ Pemahaman terhadap suatu konsep perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting karena hal ini adalah suatu keharusan agar tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan yaitu tercapainya kehidupan berumah tangga yang harmonis dan bahagia, dengan terjalankannya Kewajiban pada suami dan istri setelah terjadinya perkawinan, yang khususnya juga agar dapat terlindunginya perkawinan tersebut dari perceraian yang memungkinkan terjadi akibat tumpang tindih daripada Kewajiban suami dan istri setelah perkawinan tersebut. Maka, sudah saatnya semua orang mempersiapkan bekal dan pengetahuan terkait dengan menghadapi sebuah perkawinan, karena perkawinan bukanlah sebuah tugas yang mudah serta ada Kewajiban didalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi guna mencari tahu mengenai Kewajiban suami dan istri dalam perkawinan yang dituangkan dalam judul penelitian **Pandangan Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1) Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- a. Apa saja yang menjadi Kewajiban suami dan istri dalam hukum keluarga?
- b. Bagaimana analisis hukum terhadap Kewajiban suami dan istri dalam

⁷ Ahmad Putra dan Roy Bagaskara, *Op cit*, hlm. 55

perspektif hukum keluarga Islam?

2) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan ialah hukum Islam dan hukum keluarga mengenai Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan.

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Kewajiban suami dan istri dalam hukum keluarga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta penulis maupun pembaca mengenai pemahaman yuridis.

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai upaya pengembangan wawasan kajian hukum bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum Islam dan hukum keluarga dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan kaitannya dengan analisis hukum terhadap Kewajiban suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga, sebagai tambahan literatur Bagi ilmuwan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Analisis adalah suatu usaha dalam melakukan sebuah pengamatan yang dilakukan secara rinci dengan menggunakan metode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Maka dari itu, analisis sangat diperlukan dalam menganalisis atau mengamati sesuatu, yang tujuannya demi mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan.

Analisis merupakan suatu kegiatan merangkum sejumlah data dalam kelompok besar yang masih mentah, yang selanjutnya dipisahkan atau dibagi semua komponen dan bagian yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan yang diamati, kemudian menghubungkan data yang dikumpulkan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Analisis merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi pola secara terus menerus dalam sebuah data yang akhirnya hasil dari analisis tersebut dapat digali, diinterpretasikan, dan dimaknai.⁸

Hukum mempunyai banyak dimensi dan aspek, sehingga tidak mungkin mengartikan hukum itu yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Walaupun tidak terdapat definisi tentang konsep hukum yang lengkap, namun terdapat

berbagai pendapat para ilmuwan yang dapat dijadikan pedoman dan batasan bagi suatu kajian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban suatu masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat harus menghormatinya dan taat terhadap hukum.⁹ Hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang terdapat kandungan umum dan bersifat normatif, umum karena berlaku untuk semua orang didalamnya dan normatif karena mendefinisikan apa yang harus dilakukan dan bagaimana aturan harus dipatuhi untuk dilaksanakan.¹⁰

Kegiatan dalam penelitian yang disebut analisis hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan secara rinci komponen-komponen dalam sebuah permasalahan yang kemudian untuk dipelajari lebih dalam serta mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, norma hukum dan kaidah hukum sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kegiatan menganalisis hukum yaitu mengumpulkan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dasar lainnya untuk menarik kesimpulan seperti solusi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.¹¹

A. Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian bahwa tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau

memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun pengertian tanggung jawab yaitu suatu kesadaran yang dimiliki manusia terhadap perilaku atau

⁸ M. Gani Affan, 2020, *Analisis Hukum Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Lampung: Skripsi, hlm. 8

⁹ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 38.

¹⁰ M. Gani Affan, *Op. Cit*, hlm. 9.

¹² Babder Johan Nasution, 2008, *Afetode Penelition Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 83.

tindakan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai manifestasi dari kesadaran akan kewajiban seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang. Kewajiban berbeda dengan hak dan tidak selalu mengacu pada hak. Jadi tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Tanggung jawab pula diartikan suatu beban yang ditanggung seseorang yang mengemban semua kewajibannya. Artinya jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai atau seorang tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik hal tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab juga dikatakan dalam al-qur'an, yaitu:

Artinya: *“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”*. (QS. Al-Muddassir:38).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tuntutan tanggung jawab. Oleh karena itu, apapun hal yang dilakukan harus memiliki pertimbangan yang matang karena pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya.¹² Tanggung jawab merupakan nilai moral penting yang sangat dijunjung oleh masyarakat, karena dasarnya tanggung jawab ialah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan manusia. Maka sudah menjadi fitrah manusia, dalam arti sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”* (HR. Sunan Abu Dawud No. 2539)

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya dan terhadap apa yang dilakukan. Sikap dan perilaku seseorang dalam pemenuhan tugas dan kewajibannya merupakan definisi daripada tanggung jawab, yang harus ia lakukan untuk dirinya sendiri, umat manusia, makhluk hidup lainnya, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah

¹² Asmita Saputri, 2014, *Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Terhadap Nilai Karakter Tanggung Jawab Siswa Di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi Thesis, hlm. 15-16.

untuk:¹³

- a. Segala nikmat Allah yang telah diberikan
- b. Segala peraturan yang telah dibuat
- c. Segala perbuatan yang telah dikerjakan
- d. Segala janji yang telah diikrarkan.

2.Aspek-aspek Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu kemampuan untuk menentukan perilaku terhadap suatu tindakan atau tugas yang akan dilaksanakan dan kemampuan untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu tindakan. Berikut ini adalah aspek- aspek tanggung jawab menurut Burhanuddin:

- a. Kesadaran

Sadar akan moral dan kejujuran, memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang fleksibel, dan dalam pengembangan pribadinya memiliki sikap yang produktif untuk memahami situasi dengan belajar sendiri

- b. Kecintaan atau Kesukaan

Menunjukkan ekspresi cintanya kepada orang lain serta memiliki rasa empati dan keramahan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini karena individu memiliki kebutuhan terhadap orang lain dan memberikan potensi bagi dirinya.

- c. Keberanian

Mampu dalam bertindak secara mandiri, dan mampu untuk melihat perilaku dari segi konsekuensi berdasarkan sistem nilai.

Dari aspek-aspek di atas, aspek tanggung jawab tampak adanya kesadaran akan moral, nilai-nilai, etika, keterampilan perencanaan, memiliki sikap yang produktif untuk pengembangan diri dan adanya hubungan interpersonal yang baik (empati, bersahabat) dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri.¹⁴

2.Jenis Dan Ciri-Ciri Tanggung Jawab

Menurut Tirtorahardjo tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari:

- (1) tanggung jawab kepada diri sendiri,
- (2) tanggung jawab kepada keluarga,
- (3) tanggung jawab kepada masyarakat,
- (4) tanggung jawab kepada Tuhan, dan
- (5) tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Berikut penjelasan dari ketiga

¹³ *Ibid*, hlm. 17

¹⁴ Parlina, 2016, *Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat Slta Di Pondok Pesantren Modern Zam - Zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Thesis, hlm. 11

jenis tanggung jawab berdasarkan wujudnya:¹⁵

a. Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Manusia sebagai makhluk hidup yang pada hakikatnya memiliki kepribadian yang sempurna, dalam bertindak, dalam mendefinisikan perasaan, dalam merasakan suatu keinginan dan dalam menuntut haknya. Namun, dalam menanggung keinginan dari hati manusia sebagai individu yang baik maka harus berani dalam mengambil suatu tindakan, walaupun hal tersebut terkadang berujung penyesalan.

b. Tanggung Jawab Kepada Keluarga

Tanggung jawab ini juga salah satu hal yang harus dipenuhi seseorang untuk keluarganya. Tanggung jawab tersebut tidak selalu dengan menjadi tulang punggung keluarga, namun bisa pula seperti tanggung jawab seorang anak dalam menyelesaikan pendidikannya dan dapat membanggakan orang tua.

c. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial di tengah masyarakat dan tidak mungkin dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara dan segala macam aktivitasnya terikat dengan masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu, setiap perilaku atau tindakan harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Mengambil beban tanggung jawab pada masyarakat juga membutuhkan dalam bentuk tuntutan berupa sanksi dan norma-norma sosial seperti ejekan publik, hukuman penjara, dan banyak lagi.

d. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Manusia tidak hanya muncul di alam semesta ini dengan sendirinya, melainkan ada pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki suatu kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya, serta menjalani tuntutan dasar agama dan memenuhi segala kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk daripada perilaku bertanggung jawab terhadap Tuhan, contoh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu memiliki rasa berdosa dan bersalah saat tidak melaksanakan kewajibannya.

e. Tanggung Jawab Kepada Bangsa Dan Negara

Selain menjadi seorang warga negara yang tinggal di suatu negara dengan pemimpin menurut aturan yang ditetapkan oleh negara. Kita juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sebagai warga negara yang baik.

Contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah menjaga persatuan, kesatuan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Memenuhi tanggung jawab ini bisa dilakukan melalui cara dengan mempersembahkan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara.¹⁶

Selanjutnya ciri-ciri dari sikap bertanggung jawab lainnya yang wajib

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12

¹⁶ <https://www.Gramedia.com/Best-Seller/Tanggung-Jawab/>, diakses pada senin 25 Juli 2022, pukul 19:30 WIB

dimiliki danditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

- 1) Mampu melakukan tugas sesuai dengan yang diterima
- 2) Pengendalian diri dan disiplin dalam segala keadaan
- 3) Memiliki kesiapan saat diminta pertanggungjawaban atas tugas yang dijalankan
- 4) Selalu melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tanggung jawabnya
- 5) Selalu mengetahui konsekuensi dari tindakan yang diambil.¹⁷

2. Faktor Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab

Menurut Sudani faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sebagai berikut.¹⁹¹⁸

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya.
- b. Kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri.

B. Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata “*familierecht*” (bahasa Belanda) atau “*law of familie*” (bahasa Inggris). Tahir Mahmoud mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, hukum keluarga adalah kesemuanya kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan caranya mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya. Sedangkan menurut Prof. Ali Afandi, hukum keluarga adalah ketentuan secara menyeluruh yang mencakup hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Adadua pokok kajian dalam pengertian/definisi hukum keluarga, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Sedangkan kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara suami dan istri. Maka dari itu hukum keluarga dapat mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampunan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang adahubungannya dengan keluarga.

1. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

¹⁷ M. Faisal Palefi, 2020, *Perbandingan Sikap Tanggung Jawab Antara Siswa Yang Menetap Di Pondok Pesantren Dan Siswa Yang Tidak Menetap Di Pondok Pesantren Di Smks Walisongo Pacet Mojokerto*. Universitas Islam Majapahit: Bachelor Thesis, hlm. 13.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15

Apabila dikaji tentang definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum keluarga, maka dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga. Memuat peraturan tentang:

- a) Perkawinan, termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antarasuami- isteri (huwelijksgoederecht)
- b) Hubungan antara orang tua dan anak (ouderlikemacht)
- c) Hubungan antara wali dan anak yang diawasi (voogdij)
- d) Harta benda dalam perkawinan

Namun, bahwasanya didalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian dan harta benda dalam perkawinan karena apabila mengkaji ketiga hal itu, telah mencakup secara singkat tentang pembahasan kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

1. Sumber Hukum Keluarga

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum keluarga tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat, sedangkan sumber hukum keluarga tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sumber hukum keluarga tertulis, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Peraturan Perkawinan Campuran (Regelrijk op de Gemengdehu welijk, Stb. 1898 Nomor 158).
- 3) Ordinasi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, Stb. 1933 Nomor 74.
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam).
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun

1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil.

Disamping itu, yang menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Jenis Tanggung Jawab Dalam Hukum Keluarga

Tanggung jawab dalam hukum keluarga dapat dibeda-bedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁹

- 1) Tanggung jawab antara suami-istri
- 2) Tanggung jawab orang tua dengan anaknya
- 3) Tanggung jawab terhadap harta dalam perkawinan

C. Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam yaitu, nikah itu sendiri berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah. *Nakihun* yang berarti mempelai laki-laki dan *nakihatun* yang berarti mempelai perempuan. Makna nikah secara harafiah dalam ilmu bahasa adalah *dham*, yang memiliki arti menekan, menindih atau bersama. Makna nikah yang mengandung arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti berhubungan tubuh atau *aqad* yang berarti kontrak atau perjanjian pernikahan. Adapun hakikat daripada pernikahan yaitu akad nikah yang diadakan antara calon suami istri yang memungkinkan mereka bersatu sebagai suami istri dalam membentuk keluarga.

Disarankan bagi suami istri yang akan menikah untuk mengetahui dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam selama menjalankan perkawinan, dikarenakan perkawinan merupakan suatu ibadah umum dalam Islam.²⁰ Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir maupun batin dalam berumah tangga maupun berkeluarga untuk hidup bersama serta berhubungan dengan kerabat dan bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam, serta dalam perikatanyang terjadi antara keduanya suami dan istri tersebut patutlah untuk melaksanakan petunjuk dan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan menurut Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang mempunyai akibat hukum bagi agama kedua belah pihak calon mempelai dan keluarganya. Dengan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah sebagai tujuan daripada pernikahan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhzan

¹⁹ <https://www.slideshare.net/Sugiesssss/hukum-keluarga/> diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 12:00

²⁰ Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 275.

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Unsur-unsur perkawinan dalam Islam:

- 1) Adanya ikatan lahir batin;
- 2) Seorang laki-laki, dan seorang perempuan;
- 3) Hidup bersama untuk menciptakan keturunan;
- 4) Dilakukan berdasarkan pada syariat agama Islam;
- 5) Bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.²¹

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pandangan dari pengertian perkawinan Pasal 1 UU perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan tersebut dipandang dari dua aspek yaitu :

- a) Aspek hukum, yang dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan tersebut terdapat sebuah nilai ikatan secara lahir yang ada, dan juga ada ikatan batin yang dapat dirasakan oleh pihak suami dan istri dalam perkawinan itu, karena ikatan batin tersebut merupakan inti dalam suatu perkawinan.
3. Aspek agama, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani namun unsur batinpun berperan penting.²² Tujuan Perkawinan

Tujuan daripada perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Membentuk hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam satu tempat yang di sebut rumah kediaman keluarga bersama, hal ini merupakan pengertian dari membentuk rumahtangga.²⁵ Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Bahagia memiliki arti yaitu terciptanya rasa damai, aman, tentram, adanya kerukunan serta saling menyayangi satu sama lain. Sejahtera artinya cukup dalam kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang layak bagi keluarga.²⁶ Kekal artinya diharapkan pernikahan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan abadi untuk selamanya, maka UU perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang kuat serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki

²¹ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 79.

²² Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 14.

arti bahwa perkawinan itu merupakan ajaran agama yang dikaruniai oleh Tuhan kepada manusia karena manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang beradab, maka perkawinan itu bukan karena semata-mata kemauan oleh para pihak saja melainkan perintah agama. Maka dari itu, perkawinan dilakukan dengan tata cara yang telah diajarkan sesuai syariat agama yang berkeadaban pula. Sebagaimana secara rinci telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perkawinan bertujuan membangun keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan untuk menjaga dan memelihara keturunan tetap relevan sampai sekarang, kecuali dalam masyarakat orang tua yang ikatan kekerabatannya sudah renggang, seperti yang sering terjadi di kalangan masyarakat Jawa, dan juga dalam keluarga dengan perkawinan campuran yang berbeda ras suku bangsa atau antara agama yang berbeda.²³ Bagi masyarakat hukum adat terkait, tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan meneruskan keturunan generasi baru, yang menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk melestarikan nilai-nilai tradisional budaya, dan untuk mempertahankan kewarisan. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan memuliakan agama, meneruskan garis keturunan, menghindari maksiat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan tertib. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah syariat, apabila ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan dan mampu untuk melaksanakan sebuah perkawinan maka hukumnya menjadi wajib, kecuali perkawinan itu dilakukan dengan niat buruk dan dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka perkawinan itu hukumnya menjadi haram²⁴

3. Hukum Menikah Dalam Syariat Islam

a) Hukum Menikah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Sementara mazhab al-Zahir mengatakan bahwa perkawinan itu wajib, ulama maliki at-Tahir berpendapat menyatakan bahwa bagi sebagian orang itu wajib, bagi sebagian lain sunnah, dan bagi sebagian mazhab diperbolehkan karena ditakutkan dengan masalah dan kesulitan dirinya dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan.²⁹

Dengan demikian hukum nikah dapat berbeda-beda tergantung pada status pelaku, dengan mempertimbangkan kepentingan. yaitu:

- 1) Wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan ia telah terdesak oleh syahwatnya untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.
- 2) Sunnah, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan juga yang telah terdesak oleh syahwatnya akan tetapi ia masih mampu menahan diri dari perbuatan yang dilarang agama.
- 3) Makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwatnya namun tidak mampu

²³ *Ibid*, hlm. 292

²⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, 2006, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita MediaPress, hlm. 10-12

memberi nafkah istrinya dan menjalankan kewajibannya dalam perkawinan tersebut.

- 4) Mubah, yaitu bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena sebab-sebab yang mengharamkannya untuk menikah.
- 5) Haram, yaitu bagi orang yang menikah hanya karena untuk balas dendam atau motif kejahatan lainnya dan juga bagi yang tidak mampu menunaikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

b) Larangan Perkawinan

Menurut pandangan Hukum Perkawinan Islam, alasan dan faktor bagi keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut penghalang-penghalang perkawinan (*mawani'u an-nikah*). Penghalang perkawinan adalah “pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan”.³⁰ Adapun larang untuk menikah menurut Hukum Islam, dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari:

a) Diharamkan karena keturunan, yaitu:

- 1) Ibu dan seterusnya keatas
- 2) Anak perempuan dan seterusnya kebawah
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
- 4) Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
- 6) Bibi (saudara ayah, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan)
 - Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.
- 7) Diharamkan karena sesusuan Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuansesusuan yaitu:
 - Ibu yang menyusui
 - Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
- 8) Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
 - Ibu istri (mertua) dan seterusnya keatas baik ibu dari nasab maupun darisesusuan
 - Anak tiri (anak istri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campurdengan ibunya
 - Istri ayah dan seterusnya keatas
 - Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya
 - Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram untuk dinikahi kembali oleh mantan suaminya kecuali perempuan

tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Kemudian apabila perempuan tersebut dicerai oleh suaminya dan habis masa iddah nya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama/sebelumnya, namun dengan suatu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan istri tersebut bukanlah rekayasa atau dibuat-buat oleh pihak mantan suami

- Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu secara bersamaan kecuali salah satu dari perempuan tersebut telah dicerai atau meninggal dunia atau pula menikahi perempuan lebih dari empat
- Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Undang-undang perkawinan juga mengatur masalah larangan dalam melaksanakan perkawinan ini antara dua orang yang termasuk dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU perkawinan, antara lain:

Pasal 8 Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan

dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Maka dari itu seyogyanya pihak laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan perlu untuk diperhatikan hubungan pihak yang satu dengan pihak lainnya, agar semua syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan terpenuhi.

c) Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam terkandung rukun dan syarat untuk melaksanakannya, rukun serta syarat itu merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi dan merupakan hal yang penting dalam perwujudan dan pemenuhan hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Rukun dalam perkawinan merupakan unsur penentu bagi sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah suatu unsur atau bagian dari akad

pernikahan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perkawinan tersebut. Menurut pasal 2 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Terdapat rukun-rukun dalam melangsungkan sebuah pernikahan yaitu terdapat dalam Pasal 14 KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul.²⁵

Adapun syarat daripada rukun-rukun tersebut menurut Jumhur Ulama, yaitu:²⁶

- a) Syarat bagi calon suami
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki asli
 - 3) Tidak memiliki empat orang istri
 - 4) Tidak ada paksaan serta sehat jasmani dan rohani
 - 5) Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon istri
- b) Syarat bagi calon istri
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan asli
 - 3) Tidak ada paksaan serta sehat jasmani dan rohani
 - 4) Tidak bersuami, dan tidak sedang dalam masa iddah
 - 5) Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan semenda dengan calon suami

²⁵ Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* Bandung: Pustaka Setia, hlm. 143

²⁶ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, hlm. 43

- c) Syarat bagi wali nikah
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d) Syarat bagi saksi nikah
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e) Syarat Ijab Qabul
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Hakikat dari suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Namun, hukum nasional menetapkan batasan usia bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Hal ini demi kemaslahatan bagi perkawinan tersebut dan keluarga, yang mana perkawinan hanya dimungkinkan jika calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.³⁴²⁷ Setelah adanya

²⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Op cit*, hlm. 149

kedua mempelai, kemudian selanjutnya adanya wali nikah. Dalam sebuah perkawinan itu sendiri wali merupakan seorang yang bertindak atau mewakili atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh pihak laki-laki yakni mempelai laki-laki itu sendiri yang akan melaksanakan pernikahan tersebut dan pihak perempuan yang diwakilkan oleh wali nikahnya. Suatu perkawinan didalamnya terdapat lafadz nikah, hal ini merupakan sebagai suatu perbuatan hukum yang artinya serah terima dalam perkawinan oleh pihak wali nikah dari calon istri kepada calon suaminya. Dengan kata lain bahwa dalam perkawinan Islam harus ada Ijab dan Qabul. Faktor yang menjadi sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan qabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan UU Perkawinan, syarat merupakan unsur dan bagian yang harus dipenuhi saat akan melaksanakan sebuah perkawinan, syarat-syarat tersebut antarlain:

- a) Adanya persetujuan oleh para pihak yaitu kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Bagi seorang yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum mencapai batas umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia
- c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita
- d) Calon mempelai harus memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan bagi yang masih terikat dalam sebuah perkawinan dengan orang lain, dikarenakan orang tersebut tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi unsur dalam pasal tersebut.
- e) Apabila seorang suami dan istri yang telah bercerai namun kawin lagi dengan orang yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
- f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

I. METODE PENELITIAN

Pada penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik demi mendapatkan hasil penelitian yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Berkaitan dengan metode penelitian, dalam penyusunan sebuah penulisan hukum ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

A. Jenis Penelitian

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra adityabakti, hlm. 33-34

Penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada. Hal tersebut sejalan dengan sifat normatif ilmu hukum. Maka jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan melalui metode studi kepustakaan untuk mencari data dan sumber data dalam membantu memecahkan pokok permasalahan.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka pustaka khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan Islam. Selama bahan-bahan hukum yang dipakai tersebut memuat dasar hukum didalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang tanggung jawab

suami dan istri dalam perkawinan Islam, serta bahan-bahan pustaka lain yang berupa literatur dan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan isi pembahasan, dalam hal ini adalah berkaitan dengan konsep daripada tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan Islam menurut Hukum Islam, Undang- undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan akan suatu hal yang dikaji dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran (deskripsi) secara utuh tentang kondisi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat ditempat tertentu dan pada waktu tertentu.³⁰ Pada penelitian ini menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis serta diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan tentang tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dengan melalui langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya merupakan proses daripada penyelesaian dan pemecahan dalam suatu masalah tersebut, sehingga hal tersebut untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang

dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang ditangani.³¹

A. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah kumpulan informasi dari berbagai

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, hlm. 35

³⁰ *Ibid*, hlm. 35

³¹ *Ibid*, hlm. 36

sumber yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian, data terdiri dari dua sumber yaitu meliputi data lapangan dan kepuastakaan.³² Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari bahan pustaka yang diambil dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³³ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Hadits
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bab VI Pasal 30 – Pasal 34, bab VII Pasal 35 – Pasal 37, bab X Pasal 45 – Pasal 47)
 - 4) Inpres Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Bab V Pasal 30, bab XII Pasal 77– Pasal 83, bab XIII 85 – Pasal 90, bab XIV Pasal 98 – Pasal 106).
- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan, berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, hasil karya dari kalangan hukum lainnya maupun segala macam literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, artikel-artikel dari internet, majalah, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya tulis ilmiah dan tentunya berkenaan dengan hukum perkawinan Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode studi pustaka atau *library research* adalah penelaahan terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber serta telah dipublikasikan secara luas dan umum serta dibutuhkan penelitian hukum normatif.⁴¹³⁴ Penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber terlebih dahulu baik dari sumber data maupun bahan hukum sekunder yang digunakan dan memberikan informasi yang diminta. Adapun

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normaty*, Jakarta: GrafindoPersada, hlm. 15

³³ *Ibid*, hlm. 16

³⁴ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

tahapan tersebut, yaitu:

- a. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder).
- b. Identifikasi data sekunder.
- c. Inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
- d. Pemeriksaan data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinyadengan kebutuhan dan rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian ini.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses pemeriksaan kelengkapan data relevansinya sesuai dengan permasalahan yang muncul pada hasil pengumpulan data. Setelah data tersebut telah diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut dan dapat diolah sebagaimana prosedur dari pengolahan data pada penelitian ini, prosedur pengolahan data diambil dari langkah-langkah berikut.

sebuah. Validasi data

- a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian selanjutnya apabila ada data yang salah maka akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

- b. Klasifikasi data

Klasifikasi data mengandung simbol dan kata-kata khusus yang menjelaskan tujuan pencatatan data yang diterima sebagai angka atau kelompok dan mengklasifikasikan data berdasarkan sumber, mengelompokkan data berdasarkan data yang diterima dan input.

A.Sistematika data

Sistematika data yaitu penyusunan data sesuai dengan urutan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta mengurutkan data-data yang didapatkan dengan tujuan untuk menciptakan data yang teratur, runtun, logis, serta tidak ada tumpangtindih.

F. Analisis Data

Data yang dihasilkan dalam penelitian kemudian disajikan dengan melalui analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencakup analisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis dilakukan dengan menginterpretasikan data penelitian dan menyajikan hasilnya

secara sederhana dan sistematis Analisis secara kualitatif juga menjelaskan dan memahami data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lain... kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat sambung, diisi dengan kalimat-kalimat yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pertama, tanggung jawab suami istri, yakni tanggung jawab suami berupa memberi mahar, nafkah dan memberi pelajaran pada istrinya, sedangkan tanggung jawab istri yaitu menjaga harta dan kehormatannya, menaati suami, serta mengatur dan mengurus rumah tangga. Kedua, tanggung jawab terhadap anak yaitu memberi nasab yang baik, memberikan susu (rada'ah), mengasuh (hadlanah) serta memberikan pendidikan yang baik untuk anak tersebut. Ketiga, tanggung jawab terhadap harta, suami dan istri bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama dalam perkawinan.
2. Analisis hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, Undang- Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yakni memiliki keharmonisan dalam mengatur tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2011. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Amnawaty, dan Wati Rahmi Ria. 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Amnawaty. 2013. *Hukum Keluarga Islam & Nikah Sirri*. Bandar Lampung: Aura Utama Raharja.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- As-Subki dan Ali Yusuf. 2007. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Basyir, Azar. 2020. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.

- Hayati, Ra'd Kamil. 2009. Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran & Sunnah. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masykur, Muhammad Syafii. 2020. Fikih Muslimah. Jakarta: C-klik Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2(2), 41-46.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of*

- Islamic Communication, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung. Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, K. Wantjik. 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*. Jakarta: Kencana.